



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/115/Kept./403.013/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/317/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/581/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan sdr. SETIA HADI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Sarangan telah memasuki masa purna tugas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/581/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/581/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan

Kesebelas Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

- Nomor 4.2 kolom 6 diubah dan harus dibaca:

“SRI ENDANG WAHYUNI, S.Sos”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/115/Kept/403.013/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGETAN

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1.	Kecamatan Magetan	Camat Magetan		BINAR ASRI SETYANI, A.Md	
1.1	Kelurahan Magetan		Lurah Magetan		ANDI YUDHA NURZAMAN, A.Md
1.2	Kelurahan Selosari		Lurah Selosari		NARIYATI, S.Sos
1.3	Kelurahan Tambran		Lurah Tambran		WIWIK SETIYANINGSIH
1.4	Kelurahan Kepolorejo		Lurah Kepolorejo		TRI HARINI, SE
1.5	Kelurahan Kebonagung		Lurah Kebonagung		DANA PUTRA SEBRATA
1.6	Kelurahan Tawanganom		Lurah Tawanganom		ERIK IRAWAN, SE
1.7	Kelurahan Bulukerto		Lurah Bulukerto		SUKAR, SE
1.8	Kelurahan Mangkujayan		Lurah Mangkujayan		RETNO DWI UNTARI, SE
1.9	Kelurahan Sukowinangun		Lurah Sukowinangun		YULIA ROHMA BUDIANI, SE
2.	Kecamatan Ngariboyo	Camat Ngariboyo		PRATIKNO, S.IP	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
3.	Kecamatan Panekan	Camat Panekan		WIDYA SEPTI PRATIWI, A.Md	
3.1	Kelurahan Panekan		Lurah Panekan		MEIVEGA AGTYATAMA, A.Md
4.	Kecamatan Plaosan	Camat Plaosan		ANIK HARIYANI	
4.1	Kelurahan Plaosan		Lurah Plaosan		SONIRAH, S.Sos
4.2	Kelurahan Sarangan		Lurah Sarangan		SRI ENDANG WAHYUNI, S.Sos
5.	Kecamatan Sidorejo	Camat Sidorejo		SARWONO	
6.	Kecamatan Poncol	Camat Poncol		RIDHO ADKHA ALVIAWAN	
6.1	Kelurahan Alastuwo		Lurah Alastuwo		SUKUT
7.	Kecamatan Parang	Camat Parang		SUPARMAN	
7.1	Kelurahan Parang		Lurah Parang		PUTUT PURBOWIYONO, S.E.
8.	Kecamatan Maospati	Camat Maospati		SUSTIANI	
8.1	Kelurahan Maospati		Lurah Maospati		ABU KONIFAN, S.P
8.2	Kelurahan Mranggen		Lurah Mranggen		TRIHADI PRASETYO
8.3	Kelurahan Kraton		Lurah Kraton		BAMBANG SISWANTO
9.	Kecamatan Barat	Camat Barat		SRI RATNA YULI KUNTARI, S.Sos	
9.1	Kelurahan Tebon		Lurah Tebon		SRI RAHAYU, S.Sos
9.2	Kelurahan Mangge		Lurah Mangge		BAROKAH, S.IP

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
10.	Kecamatan Kartoharjo	Camat Kartoharjo		SRI MUHYATI, S.Sos	
11	Kecamatan Karangrejo	Camat Karangrejo		EDY SUPRIYANTO	
11.1	Kelurahan Karangrejo		Lurah Karangrejo		LUKY PURNAMASARI
11.2	Kelurahan Manisrejo		Lurah Manisrejo		SRI ASTUTI
12	Kecamatan Karas	Camat Karas		SRIYATI	
13	Kecamatan Sukomoro	Camat Sukomoro		DEWI WAHYUNI, SE	
13.1	Kelurahan Tinap		Lurah Tinap		TARTO SETYAWAN,S.Sos
14.	Kecamatan Kawedanan	Camat Kawedanan		HARTOMO	
14.1	Kelurahan Kawedanan		Lurah Kawedanan		MOHAMMAD SUROTO
14.2	Kelurahan Sampung		Lurah Sampung		NOVA HENDARMASUSI, S.Sos.
14.3	Kelurahan Rejosari		Lurah Rejosari		KABUL SANTOSO
15	Kecamatan Takeran	Camat Takeran		NASRUL ULUM MUKTIARSO	
15.1	Kelurahan Takeran		Lurah Takeran		AHMAD IBNUL MUKTAMIRIN
16.	Kecamatan Nguntoronadi	Camat Nguntoronadi		CRISTIANA DANI RAKARTA, A.Md.Ak	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
17.	Kecamatan Bendo	Camat Bendo		ARIF HERMAN SAPUTRO	
17.1	Kelurahan Bendo		Lurah Bendo		PURWANTO
18.	Kecamatan Lembeyan	Camat Lembeyan		AMBAR MARTHA DIRA, Amd	
18.1	Kelurahan Lembeyan Kulon		Lurah Lembeyan		DWI CAHYAWATI, S.Kom

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014